



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2018PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**EDY NURYAMIN**, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 42 tahun/01 Juli 1977, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainal Arifin, Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 09 Januari 2018, Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Smp, tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 09 Januari 2018, Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 09 Januari 2018, dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak kandung syah dari pasangan suami istri bernama : K. ACHMAD ADI (Bapak) dan RAINI (Ibu) ;
2. Bahwa, kedua orang tua kandung pemohon saat ini sama-sama telah meninggal dunia ;
3. Bahwa orang tua kandung pemohon semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) anak yakni :
  1. AINUR RAHMAN, meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2015 dan mempunyai anak 2 (dua) orang yakni :
    - 1.1. NANDA WIRYA LAKSANA, lahir pada tanggal 07 Desember 1997 ;
    - 1.2. GHIA BINTANG HASANAH, lahir pada tanggal 02 Desember 2004 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOERRIYANA, meninggal dunia pada tanggal 03 Pebruari 2017, memupynai anak 2 (dua) orang yakni :
  - 2.1. WANDANA A IKA SUCI, lahir di Sumenep pada tanggal 11 April 2001 ;
  - 2.2. DOVAN SATRIA DANA, lahir di Sumenep pada tanggal 02 Maret 2003 ;
3. EDY NURYAMIN (Pemohon) ;
4. Bahwa, dengan demikian ahli waris dari K.ACHMAD ADI (Bapak) dan RAINI (Ibu) adalah EDY NURYAMIN (anak), NANDA WIRA LAKSANA (cucu), GHIA BINTANG HASANAH (cucu), WANDANA A IKA SUCI (cucu), dan DOVAN SATRIA DANA (cucu) ;
5. Bahwa semasa hidupnya orang tua pemohon selain mempunyai 3 (tiga) orang anak, juga memiliki harta waris yang saat ini diatas namakan kepada para ahli warisnya berupa :
  - Sebidang tanah yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan lauas 474 M<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 257 atas nama Pemegang Hak EDY NURYAMIN, NANDA WIRA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA ;
6. Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan ponaan pemohon, dan salah satunya jalan hanyalah menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan lauas 474 M<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 257 atas nama Pemegang Hak EDY NURYAMIN, NANDA WIRA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA ;
7. Bahwa ponaan Pemohon yang bernama GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA sekarang masih dibawah umur, dan Pemohon sebagai wali dari ponaan pemohon yang masih dibawah umur, mohon diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses Peralihah Hak / Menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan lauas 474 M<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 257 atas nama Pemegang Hak EDY NURYAMIN, NANDA WIRA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA ;
8. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi ponaan pemohon yang masih dibawah umur (GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI,

Halaman 2 dari 10 Nomor 3/Pdt.P/2018/PNSmp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DOVAN SATRIA DANA) terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**EDY NURYAMIN**) adalah sebagai Wali dari Ponaan Pemohon yang masih dibawah umur bernama : GHIA BINTANG HASANAH, lahir pada tanggal 02 Desember 2004, WANDANA A IKA SUCI, lahir di Sumenep pada tanggal 11 April 2001 dan DOVAN SATRIA DANA, lahir di Sumenep pada tanggal 02 Maret 2003 diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak atau Mejual terhadap harta berupa :
  - Sebidang tanah yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan lauas 474 M<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 257 atas nama Pemegang Hak EDY NURYAMIN, NANDA WIRA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon EDY NURYAMIN Nomor KTP : 3529010107770074, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDY NURYAMIN, Nomor 3529011808140002, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12379/D.PN/2009, atas nama keponakan pemohon DOVAN SATRIA DANA, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10602/D/2001, atas nama keponakan pemohon WANDANA ANUGERAH IKA SUCI, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6482/D.PN/2010, atas nama keponakan pemohon GHIA BINTANG HASANAH, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/22/435.310.114/2017, atas nama ayah pemohon K. ACH. ADI, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/23/435.310.114/2017, atas nama ibu pemohon RAINI, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 7 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21/435.310.114/2017, atas nama saudara pemohon AINUR RAHMAN, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 8 ;
9. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 11/435.301.115/201, atas nama saudara pemohon NOERRIYANA, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan foto copinya, diberi tanda bukti P. 9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan / Pernyataan Pengakuan Ahli Waris dari ahli waris RAINI, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 10 ;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 257, atas nama Pemegang hak EDY NURYAMIN, NANDA WIRYA LAKSANA, WANDANA ANUGERAH IKA SUCI, DOVAN SATRIA DANA dan GHIA BINTANG HASANAH, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 11 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. MOH. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi teman dekat pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama K. ACH. ADI (ayah) dan RAINI (ibu);
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai saudara kandung AINUR RAHMAN dan NOERRIYANA
  - Bahwa saksi tahu orang tua pemohon bernama : K. ACH. ADI (ayah) dan RAINI (ibu), saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu saudara kandung Pemohon yang bernama AINUR RAHMAN dan NOERRIYANA telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang masing-masing bernama :
    - NANDA WIRYA LAKSANA, lahir pada tanggal 07 Desember 1997 ;
    - GHIA BINTANG HASANAH, lahir pada tanggal 02 Desember 2004 ;  
(anak dari AINUR RAHMAN) dan
    - WANDANA A IKA SUCI, lahir di Sumenep pada tanggal 11 April 2001 ;
    - DOVAN SATRIA DANA, lahir di Sumenep pada tanggal 02 Maret 2003 ;  
(anak dari NOERRIYANA);
  - Bahwa yang saksi tahu terhadap tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
  - Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur yang bernama GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA untuk melakukan peralihan hak atau menjual tanah yang atas nama RAINI ibu pemohon ;
  - Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon menjual tanah yang atas nama RAINI ibu pemohon tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan keponakan-keponakan pemohon ;
  - Bahwa GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah tersebut;
2. ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, sebagai Ipar dari Pemohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama K. ACH. ADI (ayah) dan RAINI (ibu);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai saudara kandung AINUR RAHMAN dan NOERRIYANA
- Bahwa saksi tahu orang tua pemohon bernama : K. ACH. ADI (ayah) dan RAINI (ibu), saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung Pemohon yang bernama AINUR RAHMAN dan NOERRIYANA telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang masing-masing bernama :
  - NANDA WIRYA LAKSANA, lahir pada tanggal 07 Desember 1997 ;
  - GHIA BINTANG HASANAH, lahir pada tanggal 02 Desember 2004 ; (anak dari AINUR RAHMAN) dan;
  - WANDANA A IKA SUCI, lahir di Sumenep pada tanggal 11 April 2001 ;
  - DOVAN SATRIA DANA, lahir di Sumenep pada tanggal 02 Maret 2003 ; (anak dari NOERRIYANA);
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon selain meninggalkan ahli waris Pemohon EDY NURYAMIN (anak kandung) dan cucu-cucu yang masing-masing bernama NANDA WIRYA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI dan DOVAN SATRIA DANA orang tua Pemohon juga meninggalkan Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 257 yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur yang bernama GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI dan DOVAN SATRIA DANA untuk melakukan peralihan hak atau menjual tanah yang atas nama RAINI ibu pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon menjual tanah yang atas nama RAINI ibu pemohon tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan keponakan-keponakan pemohon ;
- Bahwa GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah tersebut;

Halaman 6 dari 10 Nomor 3/Pdt.P/2018/PNSmp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa GHIA BINTANG HASANAH anak dari saudara Ainur Rahman, dan WANDANA A IKA SUCI dan DOVAN SATRIA DANA anak dari saudara Noerriyana juga hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangannya yang menyatakan tidak keberatan dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan proses Peralihan Hak atau Mejual terhadap harta berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan lauas 474 M<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Pemegang Hak EDY NURYAMIN, NANDA WIRA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari ponaan GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA Pemohon dan memberikan Kuasa untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 257, dengan luas tanah 474 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Zainal Arifin, Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menetapkan Pemohon sebagai wali dari GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Bapak dari GHIA BINTANG HASANAH yang bernama Ainur Rahman yang merupakan saudara kandung dari Pemohon telah meninggal dunia akan tetapi Ibu dari GHIA BINTANG HASANAH masih hidup dan tidak terdapat cukup alasan untuk menyerahkan GHIA BINTANG HASANAH kepada Pemohon sebagai wali, kemudian Ibu dari WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA yang bernama Noerriyana telah meninggal dunia akan tetapi Bapak dari WANDANA A IKA SUCI, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOVAN SATRIA DANA masih hidup dan sanggup untuk merawat anak – anaknya sehingga tidak ada alasan untuk menyerahkan WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA untuk menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali, dengan demikian Permohonan Pemohon terkait dengan penetapan Pemohonan sebagai wali dari GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA tidak berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 257, dengan luas tanah 474 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak atau sebagai pemiliknya adalah EDY NURYAMIN, NANDA WIRA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA (sebagaimana bukti P-11), dimana pemegang hak tanah tersebut telah sepakat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Moh. Saleh dan Saksi Iskandar, dan juga surat bukti berupa Bukti P-3 dan P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran keponakan-keponakan pemohon GHIA BINTANG HASANAH anak dari saudara Ainur Rahman, dan WANDANA A IKA SUCI dan DOVAN SATRIA DANA anak dari saudara Noerriyana yang menerangkan bahwa GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA masih dibawah umur, oleh karena itu GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan proses jual beli terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa GHIA BINTANG HASANAH anak dari saudara Ainur Rahman, dan WANDANA A IKA SUCI dan DOVAN SATRIA DANA anak dari saudara Noerriyana juga hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangannya yang menyatakan tidak keberatan dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan proses Peralihan Hak atau Mejual terhadap harta berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan lauas 474 M<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Pemegang Hak EDY NURYAMIN, NANDA WIRA LAKSANA, GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk sebagian, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**EDY NURYAMIN**) sebagai Kuasa dari GHIA BINTANG HASANAH, WANDANA A IKA SUCI, dan DOVAN SATRIA DANA untuk melakukan proses Peralihan Hak atau Mejual Sebidang tanah yang terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan lauas 474 M<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor 257;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN, TANGGAL 22 JANUARI 2018**, oleh kami FIRDAUS, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh NANI IRIANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

ttd

ttd

NANI IRIANINGSIH, S.H.,

FIRDAUS, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya ;

- Panggilan .....	Rp. 80.000,-
- Registrasi .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-

-----  
J u m l a h ..... Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)